



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 156/Pid.B/2013/PN.Soe.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang terurai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NIKOLAS TEFA;

Tempat lahir : Ka. Timor Tengah Selatan;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/28 Oktober 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Muke, RT.007/RW.003, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu,

Kabupaten Kupang;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Soe yang dilakukan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2013 hingga tanggal 18 September 2013;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Soe, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **SIMON D. TUNMUNI, SH.** berdasarkan penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan, Nomor: 156/Pid.B/2013/PN.Soe, tanggal 18 Nopember 2013;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti sehingga menuntut kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIKOLAS TEFA bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKOLAS TEFA dengan pidana penjara selama: 14 (lima belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau jenis pisau sabu berbahan besi gagang kayu dengan panjang  $\pm$  25 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju berwarna merah bercorak bunga-bunga yang terdapat robekan pada bagian perut yang berlumuran darah
- 1 (satu) helai Sweater bermotif garis-garis berwarna merah hitam yang terdapat robekan pada bagian perut dan lengan kiri serta terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) helai celana pendek bercorak loreng dengan warna hijau putih terdapat robekan pada bagian paha kiri yang terdapat lumuran darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban Tresia Benu;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman terhadap terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum dengan alasan bahwa terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan, sedangkan terdakwa sendiri di depan persidangan menyatakan bahwa ia menerima tuntutan pidana diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa NIKOLAS TEFA dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa NIKOLAS TEFA pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah Heribertus Amekae di Oetimu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, *dengan sengaja merampas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nyawa orang lain, yaitu korban Tresia Benu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 terdakwa bersama dengan korban Tresia Benu datang ke Tetaf dengan tujuan untuk mengikuti pesta pernikahan keluarga, kemudian ketika sampai di Tetaf, Terdakwa dengan korban menginap di tempat pesta, namun karena banyak orang menginap di tempat pesta tersebut sehingga pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013, terdakwa bersama korban mendatangi rumah Heribertus Amekae di Oetimu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten TTS dan meminta ijin kepada Heribertus Amekae agar terdakwa dan korban menginap di rumah tersebut, kemudian Heribertus Amekae memperbolehkan terdakwa dengan korban untuk menginap di rumahnya dan menyuruh agar terdakwa dan korban, tidur di dalam kamar, sedangkan Heribertus Amekae beserta istri dan anaknya tidur di dalam dapur/rumah bulat, saat terdakwa dan korban tidur di atas tempat tidur di dalam kamar rumah milik Heribertus Amekae tersebut, korban tidurnya dengan posisi menghadap ke dinding rumah, sedangkan terdakwa tidur di sebelahnya, selanjutnya setelah terdakwa dan korban tidur, terdakwa berhasrat untuk melakukan hubungan badan dengan korban, sehingga terdakwa meminta korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan: *"Coba ko Lu balek muka menghadap Beta ko ketong dua bisa berhubungan badan"*, namun korban tidak menanggapi permintaan terdakwa tersebut dan terus tidur, sehingga akhirnya terdakwa juga ikut tidur, selanjutnya pada pagi harinya, yaitu Hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 05.00 Wita terdakwa terbangun dari tidurnya dan tetap ingin melakukan hubungan badan, sehingga terdakwa membangunkan korban dan kemudian meminta agar melakukan hubungan badan dengan korban, akan tetapi permintaan terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban, bahkan korban tetap tidur dan menghadap ke dinding. Terhadap sikap korban yang tetap tidak mau melayani untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa tersebut, terdakwa langsung berpikir jangan-jangan korban telah mempunyai lelaki idaman lain selain dirinya, sehingga setiap kali diajak untuk berhubungan badan, korban selalu menolak. Karena dibakar api cemburu dan emosi terhadap sikap korban yang selalu menolak terdakwa bila diajak untuk bersetubuh, maka terdakwa langsung bangun dari tempat tidurnya dan mengambil sebilah pisau sabu yang biasa dipakai terdakwa untuk membelah buah pinang dari balik pinggangnya, terdakwa langsung menikam korban pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali menikam korban di perut bagian kanan lagi sebanyak 1 (satu) kali, di mana pada waktu itu korban berusaha menahan pisau tersebut agar terdakwa tidak lagi menikamnya, namun terdakwa semakin kalap dan menikam korban berulang kali yang mengenai bagian perut, lengan kiri dan paha kiri korban;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Tresia Benu meninggal dunia di tempat itu juga, sesuai dengan Visum et Repertum, Nomor: RSUD.22.A.03/687/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aaron Netti, dokter pemerintah pada RSUD Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan hasil pemeriksaan:

- Pada dada kiri di bawah ketiak terdapat luka sayat dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- Pada perut bagian kiri depan, delapan senti di atas pusat, terdapat luka sayat melintang dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
- Pada perut bagian atas, persis pada ulu hati terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada perut bagian kiri atas terdapat luka sayat terbuka arah melintang dengan ukuran 9 cm x 3 cm dengan dasar tulang rusuk dan rongga perut yang disertai dengan jaringan lemak dan usus halus sepanjang  $\pm$  50 cm yang terburai dari rongga perut, terdapat juga usus halus 10 cm yang terputus dari jaringan usus halus yang terburai keluar tersebut, terdapat tulang rusuk nomor 9 yang patah di dekat luka tersebut;
- Pada perut bagian kanan atas terdapat luka sayat terbuka arah melintang dengan ukuran 9 cm x 3 cm dengan dasar tulang rusuk dan rongga perut dan disertai jaringan lemak dan usus halus sepanjang 20 cm yang terburai keluar dari rongga perut, terdapat tulang rusuk nomor 7 dan 8 yang patah pada daerah luka tersebut;
- Pada lengan kiri atas bagian dalam terdapat luka sayat melintang dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- Pada lengan kiri atas bagian depan terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Pada lengan kiri bawah bagian luar terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm;
- Pada lengan kiri bawah bagian dalam terdapat luka sayat melintang dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- Pada pergelangan tangan kiri bagian dalam terdapat luka sayat melintang dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- Pada paha kiri bagian luar terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 10 cm x 4 cm;
- Pada bagian belakang lutut kaki kiri terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 10 cm x 0,5 cm;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan kesimpulan: sebab kematian korban adalah akibat kekerasan benda tajam yang merobek perut sehingga menyebabkan pendarahan hebat;

Perbuatan terdakwa NIKOLAS TEFA tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

### **SUBSIDIAR:**

Bahwa la terdakwa NIKOLAS TEFA pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan pada Dakwaan Primair di atas, *telah melakukan penganiayaan terhadap korban Tresia Benu yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 terdakwa bersama dengan korban Tresia Benu datang ke Tetaf dengan tujuan untuk mengikuti pesta pernikahan keluarga, kemudian ketika sampai di Tetaf, Terdakwa dengan korban menginap di tempat pesta, namun karena banyak orang menginap di tempat pesta tersebut sehingga pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013, terdakwa bersama korban mendatangi rumah Heribertus Amekae di Oetimu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten TTS dan meminta ijin kepada Heribertus Amekae agar terdakwa dan korban menginap di rumah tersebut, kemudian Heribertus Amekae memperbolehkan terdakwa dengan korban untuk menginap di rumahnya dan menyuruh agar terdakwa dan korban, tidur di dalam kamar, sedangkan Heribertus Amekae beserta istri dan anaknya tidur di dalam dapur/rumah bulat, saat terdakwa dan korban tidur di atas tempat tidur di dalam kamar rumah milik Heribertus Amekae tersebut, korban tidurnya dengan posisi menghadap ke dinding rumah, sedangkan terdakwa tidur di sebelahnya, selanjutnya setelah terdakwa dan korban tidur, terdakwa berhasrat untuk melakukan hubungan badan dengan korban, sehingga terdakwa meminta korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan: “Coba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*ko Lu balek muka menghadap Beta ko ketong dua bisa berhubungan badan", namun korban tidak menanggapi permintaan terdakwa tersebut dan terus tidur, sehingga akhirnya terdakwa juga ikut tidur, selanjutnya pada pagi harinya, yaitu Hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 05.00 Wita terdakwa terbangun dari tidurnya dan tetap ingin melakukan hubungan badan, sehingga terdakwa membangunkan korban dan kemudian meminta agar melakukan hubungan badan dengan korban, akan tetapi permintaan terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh korban, bahkan korban tetap tidur dan menghadap ke dinding. Terhadap sikap korban yang tetap tidak mau melayani untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa tersebut, terdakwa langsung berpikir janganjangan korban telah mempunyai lelaki idaman lain selain dirinya, sehingga setiap kali diajak untuk berhubungan badan, korban selalu menolak. Karena dibakar api cemburu dan emosi terhadap sikap korban yang selalu menolak terdakwa bila diajak untuk bersetubuh, maka terdakwa langsung bangun dari tempat tidurnya dan mengambil sebilah pisau sabu yang biasa dipakai terdakwa untuk membelah buah pinang dari balik pinggangnya, terdakwa langsung menikam korban pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali menikam korban di perut bagian kanan lagi sebanyak 1 (satu) kali, di mana pada waktu itu korban berusaha menahan pisau tersebut agar terdakwa tidak lagi menikamnya, namun terdakwa semakin kalap dan menikam korban berulang kali yang mengenai bagian perut, lengan kiri dan paha kiri korban;*

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Tresia Benu mengalami luka-luka pada dada kiri, perut bagian kiri, perut bagian kiri atas, perut bagian kanan atas, lengan kiri atas bagian dalam, lengan kiri atas bagian depan, lengan kiri bawah bagian luar, lengan kiri bawah bagian dalam, pergelangan tangan kiri bagian dalam,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paha kiri bagian luar dan bagian belakang lutut kaki kiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum, Nomor: RSUD.22.A.03/687/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aaron Netti, dokter pemerintah pada RSUD Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagaimana yang diuraikan di dalam Dakwaan Primair di atas;

Perbuatan terdakwa NIKOLAS TEFA sebagaimana yang diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap dakwaan Penuntut Umum dimaksud, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti, sedangkan Penasihat Hukum menyatakan bahwa ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya dalam perkara ini, maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke depan persidangan ini, para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang mereka anut, setelah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### 1. Saksi MATHEOS FAOT:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini disebabkan karena terdakwa membunuh istrinya yang bernama Tresia Benu, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 05.00 Wita yang bertempat di rumah Heribertus Amekae di Oetimu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika terjadinya peristiwa itu, saksi tidak melihatnya secara langsung, saksi hanya mendengar pemberitahuan dari Heribertus Amekae pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 05.00 Wita yang mengatakan bahwa terdakwa telah membunuh Tresia Benu yang merupakan istri terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari Heribertus Amekae tersebut, saksi langsung menyuruh Heribertus Amekae agar melaporkan perbuatan tersebut kepada polisi di Polsek Niki-Niki, sedangkan saksi sendiri saat itu langsung pergi ke rumah Heribertus Amekae (TKP);
- Bahwa setelah kedatangan aparat Kepolisian ke TKP, saat itu saksi ikut melihat keadaan korban di rumah Heribertus Amekae, ketika itu terlihat pakaian yang dikenakan korban berlumuran darah, sedangkan korbannya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, korban merupakan teman hidup terdakwa dan telah memiliki 7 (tujuh) orang anak, namun keduanya belum menikah secara sah;
- Bahwa saksi tahu, baik korban maupun terdakwa, bukanlah warga Desa Tetaf, melainkan warga dari Desa Oebola di Kabupaten Kupang, mereka datang ke Tetaf karena ada acara hajatan kerabat mereka di sana yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013;
- Bahwa saksi pernah menemui terdakwa ketika ia ditahan di Polres Timor Tengah Selatan di Soe, saat itu terdakwa menceritakan kepada saksi, katanya korban ditikam beberapa kali oleh terdakwa dengan menggunakan Pisau Sabu milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, penyebabnya adalah karena korban tidak mau melayani terdakwa untuk melakukan hubungan biologis;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, dibenarkan oleh terdakwa;

### 2. Saksi **HERIBERTUS AMEKAE**:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini disebabkan karena terdakwa membunuh istrinya yang bernama Tresia Benu, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 sekitar jam 05 Wita bertempat di rumah saksi di Kampung Oetimu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi masih ingat, sebelum terjadi pembunuhan, terdakwa bersama istrinya serta banyak warga masyarakat dari Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang telah beberapa hari datang ke Desa Tetaf untuk menghadiri pesta adat kerabat mereka, pada waktu itu acara pesta akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, oleh karena banyaknya kerabat yang datang ke sana, akhirnya mereka diinapkan di gedung gereja Tetaf;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 terdakwa bersama dengan istrinya, yaitu korban Tresia Benu datang menemui istri saksi dan mengatakan kalau mereka akan bermalam di rumah saksi, saat itu saksi dan istri saksi langsung menyetujuinya, karena terdakwa merupakan paman dari istri saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada malam itu terdakwa dan istrinya ditempatkan di kamar keluarga saksi, di situ telah disiapkan kasur dan sebagainya, sedangkan saksi bersama istri serta anak-anak saksi malam itu tidurnya di rumah bulat (dapur);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 05.00 Wita saksi mendengar teriakan minta tolong dari kamar yang ditempati oleh terdakwa dan istrinya, suara teriakan itu merupakan suara istri terdakwa, setelah mendengar teriakan tersebut, saksi lalu berusaha masuk ke rumah dengan maksud untuk melakukan pertolongan, akan tetapi ternyata saat itu semua pintu dan jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci dari dalam, sehingga saksi tak bisa memasuki rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha meminta tolong warga sekitar untuk membantu guna memberikan pertolongan, namun gagal karena tak bisa memasuki rumah, akhirnya saksi langsung berangkat menuju ke Polsek Niki-Niki guna melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa setibanya di Polsek Niki-Niki, saksi diberitahu oleh anggota polisi di sana kalau TKP di Desa Tetaf bukan merupakan wilayah kerja dari Polsek Niki-Niki, melainkan masuk dalam wilayah kerja Polsek Neonmat, sehingga saksi diberitahu agar melaporkan peristiwa itu di sana, setelah itu saksi langsung pergi ke Polsek Neonmat;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita ketika saksi balik ke rumah saksi, saksi mendapati banyak anggota polisi di situ, pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka, sedangkan terdakwa sudah diamankan oleh polisi, pada saat itulah saksi jadi tahu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau korban telah meninggal dunia karena dibunuh oleh terdakwa;

- Bahwa pada malam itu sebelum beranjak tidur, saksi sama sekali tidak mendengar keributan antara terdakwa dengan korban, ketika itu terdakwa dan istrinya baru tiba sekitar pukul 22.00 Wita di rumah saksi, sehingga saksi dan istri saksi tidak sempat berbicara banyak dengan mereka;
- Bahwa mengenai kelakuan terdakwa sehari-hari, saksi tidak mengetahuinya, oleh karena saksi baru mengenal terdakwa pada malam kedatangannya di rumah saksi;
- Bahwa ketika diperiksa oleh polisi, terdakwa mengaku bahwa Dia telah membunuh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai motif terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban;
- Bahwa sampai saat ini rumah milik saksi yang menjadi TKP, tidak dimanfaatkan lagi oleh saksi dan keluarga saksi, semua perabot dan segala sesuatu yang ada di dalam rumah itu tidak akan digunakan lagi, karena apa yang dilakukan oleh terdakwa di rumah tersebut dianggap membawa sial;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap keterangan saksi dimaksud, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **STEFANUS TABUN:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, oleh karena terdakwa merupakan warga masyarakat saksi di Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, sedangkan saksi sendiri merupakan Sekretaris Desa Oebola, meskipun demikian, antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini disebabkan karena terdakwa membunuh istrinya yang bernama Tresia Benu, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 05.00 Wita yang bertempat di rumah Heribertus Amekae di Oetimu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ketika terjadinya peristiwa itu, saksi tidak melihatnya secara langsung, saksi hanya mendengar khabar katanya terdakwa telah membunuh Tresia Benu yang merupakan istri terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mendengar khabar tersebut, saksi langsung berangkat ke Polres Soe untuk menemui terdakwa, oleh karena saat itu saksi mendapat khabar kalau terdakwa telah ditahan oleh polisi;
- Bahwa ketika menemui terdakwa di Polres Timor Tengah Selatan, saat itu saksi langsung bertanya kepada terdakwa mengenai perbuatannya terhadap korban yang merupakan istrinya sendiri, pada waktu itu terdakwa langsung mengaku pada saksi, katanya benar kalau terdakwa telah menghabisi nyawa istrinya;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari di Desa Oebola, terdakwa itu sering menganiaya istrinya yaitu korban, korban sering melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepala Desa Oebola, Dia berniat mengakhiri hubungan perkawinannya dengan terdakwa, akan tetapi ketika kasusnya ditangani di Kantor Desa Oebola, saksi selalu memberi nasihat kepada korban agar tetap bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga, saksi tak pernah membayangkan kalau akhirnya korban dibunuh oleh terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa itu namanya sangat terkenal di Desa Oebola, karena sering menganiaya istri, kelakuannya amat buruk, namun selaku Sekretaris Desa di Desa Oebola, saksi selalu menasihati pula terdakwa agar merubah kelakuannya, mengingat terdakwa maupun saksi merupakan warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bermukim di Kabupaten Kupang, terdakwa diminta agar tidak merusak nama baik warga TTS yang berdiam di Oebola;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan bermalas-malasan, istrinya itulah yang bekerja keras mencari nafkah dengan menjadi buruh tani dan mengolah kebun;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dalam perkara ini diajukan pula surat bukti berupa: Visum et Repertum, Nomor: RSUD.22.A.03/687/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aaron Netti, dokter pemerintah pada RSUD Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan hasil pemeriksaan:

- Pada dada kiri di bawah ketiak terdapat luka sayat dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- Pada perut bagian kiri depan, delapan senti di atas pusat, terdapat luka sayat melintang dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
- Pada perut bagian atas, persis pada ulu hati terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm;
- Pada perut bagian kiri atas terdapat luka sayat terbuka arah melintang dengan ukuran 9 cm x 3 cm dengan dasar tulang rusuk dan rongga perut yang disertai dengan jaringan lemak dan usus halus sepanjang  $\pm$  50 cm yang terburai dari rongga perut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat juga usus halus 10 cm yang terputus dari jaringan usus halus yang terburai keluar tersebut, terdapat tulang rusuk nomor 9 yang patah di dekat luka tersebut;

- Pada perut bagian kanan atas terdapat luka sayat terbuka arah melintang dengan ukuran 9 cm x 3 cm dengan dasar tulang rusuk dan rongga perut dan disertai jaringan lemak dan usus halus sepanjang 20 cm yang terburai keluar dari rongga perut, terdapat tulang rusuk nomor 7 dan 8 yang patah pada daerah luka tersebut;
- Pada lengan kiri atas bagian dalam terdapat luka sayat melintang dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- Pada lengan kiri atas bagian depan terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Pada lengan kiri bawah bagian luar terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm;
- Pada lengan kiri bawah bagian dalam terdapat luka sayat melintang dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- Pada pergelangan tangan kiri bagian dalam terdapat luka sayat melintang dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- Pada paha kiri bagian luar terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 10 cm x 4 cm;
- Pada bagian belakang lutut kaki kiri terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 10 cm x 0,5 cm;

Dengan kesimpulan: sebab kematian korban adalah akibat kekerasan benda tajam yang merobek perut sehingga menyebabkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau jenis pisau sabu berbahan besi gagang kayu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan panjang  $\pm$  25 cm, 1 (satu) helai baju berwarna merah bercorak bunga-bunga yang terdapat robekan pada bagian perut yang berlumuran darah, 1 (satu) helai Sweater bermotif garis-garis berwarna merah hitam yang terdapat robekan pada bagian perut dan lengan kiri serta terdapat lumuran darah dan 1 (satu) helai celana pendek bercorak loreng dengan warna hijau putih terdapat robekan pada bagian paha kiri yang terdapat lumuran darah, semua barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa **NIKOLAS TEFA** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 terdakwa dan Tresia Benu (korban) serta banyak orang lainnya dari Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang berangkat menuju ke Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan maksud untuk mengikuti hajatan perkawinan kerabat terdakwa di sana;
- Bahwa ketika berada di Desa Tetaf, terdakwa serta banyak orang lainnya menginap di Gedung Gereja Tetaf, oleh karena di tempat hajatan banyak orang, pada waktu menginap di situ, libido terdakwa tak tertahankan, sehingga terdakwa bermaksud melakukan hubungan badan dengan istri terdakwa, yaitu korban Tresia Benu, namun korban menolak;
- Bahwa pada hari Selasa malam, tanggal 27 Agustus 2013 terdakwa dan istri terdakwa masih menginap di Gedung Gereja Tetaf, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 Wita ketika masih berada di Ruang Gereja Tetaf, karena terdakwa ingin sekali melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan badan dengan istri terdakwa, akhirnya terdakwa mengajak Tresia Benu (korban) agar menginap di rumah kerabat terdakwa di Oetimu, yakni di rumahnya Heribertus Amekae, yang mengawini keponakan terdakwa dan tinggal di sana;

- Bahwa ajakan terdakwa tersebut dipenuhi oleh Tresia Benu, setibanya di rumah Heribertus Amekae, selanjutnya terdakwa menyampaikan niat terdakwa untuk bermalam di rumah mereka;
- Bahwa pada malam itu terdakwa dan istri terdakwa (korban Tresia Benu) ditempatkan di kamar tidur milik keluarga Heribertus Amekae, saat itu terdakwa menyampaikan keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan biologis dengan Tresia Benu, namun yang bersangkutan tak ada tanggapan sama sekali, bahkan saat itu Tresia Benu tidurnya membelakangi terdakwa, Dia langsung tertidur pulas;
- Bahwa keesokan paginya, sekitar jam 05.00 Wita terdakwa terbangun dan kemudian menyampaikan lagi keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Tresia Benu, akan tetapi Tresia Benu, tidak menanggapi ajakan terdakwa, saat itu Dia tetap tidur menghadap ke dinding dan membelakangi terdakwa;
- Bahwa dengan adanya sikap Tresia Benu seperti itu, maka timbullah rasa kesal pada diri terdakwa, dalam benak terdakwa, jangan-jangan korban telah menjalin hubungan khusus dengan lelaki lain, sehingga yang bersangkutan sudah tak mau lagi berhubungan badan dengan terdakwa, padahal terdakwa telah berkali-kali memintanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dengan adanya pikiran seperti itu, maka terdakwa semakin emosi, terdakwa lalu mencabut sebilah “Pisau Sabu” yang terselip di pinggang terdakwa, terdakwa lalu menghunjamkan pisau tersebut berkali-kali ke tubuh korban, hingga akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia di dalam kamar tidur keluarga Heribertus Amekae;
- Bahwa entah berapa kali terdakwa menghunjamkan pisau sabu ke tubuh Tresia Benu (korban), terdakwa tak menghitungnya, saat itu tubuh korban berlumuran darah;
- Bahwa terdakwa telah lama mengawini korban Tresia Benu dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun terdakwa dan korban tidak menjalani pernikahan secara sah, anak terdakwa dan korban yang paling besar telah berusia 15 tahun dan saat ini bekerja di sebuah perkebunan di Kalimantan, sedangkan anak yang paling kecil berusia 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang disebabkan karena melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatan terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan kemudian dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama Tresia Benu (korban) mendatangi rumah Heribertus Amekae dan menyampaikan keinginannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa pada malam itu Ia bersama korban akan bermalam di rumah Heribertus Amekae

- Ketika telah berada di atas tempat tidur, terdakwa lalu meminta Tresia Benu untuk melayaninya bersetubuh, namun tak ada reaksi dari Tresia Benu, bahkan Tresia Benu tidurnya menghadap ke dinding dan membelakangi terdakwa, selanjutnya Tresia Benu langsung tertidur lelap;
- Keesokan paginya, Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa terbangun dan kemudian meminta lagi kepada korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, namun saat itu tak ada tanggapan dari korban, bahkan korban tetap tidur dengan menghadap ke dinding dan membelakangi terdakwa;
- Dengan adanya sikap korban seperti itu, maka dalam benak terdakwa timbullah pikiran, jangan-jangan korban telah menjalin hubungan khusus dengan lelaki lain, oleh karena meskipun berkali-kali diminta oleh terdakwa untuk bersetubuh, namun tak ada tanggapan dari korban, terdakwa menjadi emosi dengan sikap korban;
- Selanjutnya terdakwa mencabut sebilah "Pisau Sabu" yang diselipkan di pinggang terdakwa, pisau tersebut lalu dihunjamkan berkali-kali ke tubuh korban, hingga akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara ini, akan tetapi untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah dan kemudian dijatuhi pidana, terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa NIKOLAS TEFA didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Subsidiaritas, yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang berbentuk demikian mensyaratkan bahwa dakwaan dengan ancaman pidana yang terberat haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, jika dakwaan dengan ancaman pidana yang terberat tersebut telah dapat dibuktikan, maka dakwaan dengan ancaman pidana yang lebih ringan tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan dengan ancaman pidana yang terberat tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan kemudian barulah dipertimbangkan dan dibuktikan pasal dakwaan dengan ancaman pidana yang lebih ringan, demikianlah seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 338 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, unsur-unsurnya meliputi:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai pembuat delik, penekanan pada unsur ini adalah bahwa pembuat delik tersebut haruslah merupakan orang yang mampu bertanggung jawab terhadap sesuatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka unsur ini baru akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah dapat dibuktikan unsur lain yang menyertainya, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur yang ke-2 dan ke-3 dari pasal 338 KUHP;

### Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa “Sengaja” berarti adanya kehendak yang disadari oleh pelaku yang ditujukan untuk melakukan sesuatu. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan memang menghendakinya dan mengetahui pula akibat yang akan terjadi, hal itu biasa disebut dengan Willens en Wettens. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan Willens atau menghendaki akan apa yang ia perbuat dan harus pula memenuhi rumusan Wettens atau mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” dapat pula diartikan bahwa pelaku perbuatan (pembuat delik) sebelumnya telah tahu kalau apa yang akan dilakukannya merupakan sesuatu hal yang terlarang baginya, oleh karena apa yang akan dilakukannya itu akan menimbulkan akibat yang sangat fatal, atau dengan kata lain pelaku perbuatan tidak boleh melakukan sesuatu hal, namun sesuatu hal yang terlarang untuk dilakukan itu, diabaikan oleh pembuat delik, ia nekad melakukannya, sehingga akhirnya timbullah akibat yang sangat fatal itu;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 inipun akan dipertimbangkan belakangan yakni setelah dapat dibuktikan unsur ke-3 dari pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa;

### Ad. 3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghilangkan nyawa orang lain” dalam unsur ini adalah melakukan pembunuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, timbulah pertanyaan bagi Majelis, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat memenuhi pengertian dimaksud ataukah sebaliknya tidak memenuhi pengertian menghilangkan nyawa orang lain, terhadap hal itu, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Heribertus Amekae di muka persidangan ini menerangkan, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama Tresia Benu (korban) mendatangi rumah saksi di Oetimu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat itu terdakwa menyampaikan keinginannya untuk bermalam di rumah saksi, permintaan tersebut lalu dipenuhi oleh saksi dan istri saksi;

Menimbang, bahwa saksi Heribertus Amekae selanjutnya menerangkan, pada malam itu terdakwa dan Tresia Benu (korban) diinapkan di kamar keluarga Heribertus Amekae, sedangkan saksi dan istri serta anak saksi malam itu tidurnya di dapur (rumah bulat) yang letaknya terpisah dari rumah induk, pada malam itu saksi dimaksud sama sekali tidak mendengar percekcoakan atau keributan antara terdakwa dengan korban, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 05.00 Wita saksi dimaksud mendengar suara korban yang berteriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa dengan adanya teriakan korban tersebut, saksi kemudian berusaha untuk melakukan pertolongan, namun saksi tak dapat memasuki rumah induk, karena semua pintu dan jendela rumah tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam, saat itu saksi tak berani membuka paksa pintu maupun jendela, karena merasa khawatir dengan keselamatan diri saksi, saksi kemudian mendatangi rumah Matheos Faot dan memberitahukan peristiwa itu, setelah itu saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi di Polsek Niki-Niki, namun oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak kepolisian di sana diberitahukan bahwa tempat kejadian perkara tersebut bukan kewenangan mereka, melainkan Polsek Neonmat, sesudah itu saksi menuju ke Polsek Neonmat dan melaporkan peristiwa yang terjadi di rumah saksi, selanjutnya pada pukul 09.00 Wita saksi balik ke TKP dan mendapati banyak anggota polisi di sana yang telah menanganai korban dan mengamankan terdakwa, ketika itu saksi dimaksud melihat kalau korban Tresia Benu telah meninggal dunia dengan tubuh yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa saksi lainnya atas nama Stefanus Tabun di muka persidangan ini menerangkan, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2013 Ia bertemu terdakwa di tahanan Polres Timor Tengah Selatan di Soe, saat itu Ia menanyakan kepada terdakwa tentang peristiwa yang menimpa korban Tresia Benu;

Menimbang, bahwa saksi tersebut selanjutnya menerangkan, ketika itu terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Heribertus Amakae di Oetimu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ia telah membunuh korban dengan menggunakan sebilah pisau jenis "Pisau Sabu" yang dihunjamkan secara berkali-kali ke tubuh korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia, menurut terdakwa, Ia membunuh korban disebabkan karena terdakwa kesal dengan sikap korban yang tak mau melayani terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Heribertus Amekae di Oetimu, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah menghunjamkan sebilah pisau jenis "Pisau Sabu" ke tubuh korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tresia Benu yang dilakukan secara berulang kali hingga menyebabkan korban Tresia Benu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, Ia melakukan perbuatannya itu karena sangat kesal dengan korban yang tak mau melayaninya berhubungan badan, bahkan ketika diminta oleh terdakwa untuk berhubungan badan, korban malahan tidurnya menghadap ke dinding dan membelakangi terdakwa, dengan adanya hal itu timbullah pikiran dalam benak terdakwa, jangan-jangan korban telah menjalin hubungan khusus dengan lelaki lain, sehingga korban tak mau lagi melayani terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sebagaimana yang diuraikan tersebut ternyata sejalan dengan Visum et Repertum No. RSUD.22.A.03/687/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aaron Netti, dokter pemerintah pada RSUD Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan yang melakukan pemeriksaan atas korban Tresia Benu, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada dada kiri di bawah ketiak terdapat luka sayat dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- Pada perut bagian kiri depan, delapan senti di atas pusat, terdapat luka sayat melintang dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
- Pada perut bagian atas, persis pada ulu hati terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm;
- Pada perut bagian kiri atas terdapat luka sayat terbuka arah melintang dengan ukuran 9 cm x 3 cm dengan dasar tulang rusuk dan rongga perut yang disertai dengan jaringan lemak dan usus halus sepanjang  $\pm$  50 cm yang terburai dari rongga perut, terdapat juga usus halus 10 cm yang terputus dari jaringan usus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halus yang terburai keluar tersebut, terdapat tulang rusuk nomor 9 yang patah di dekat luka tersebut;

- Pada perut bagian kanan atas terdapat luka sayat terbuka arah melintang dengan ukuran 9 cm x 3 cm dengan dasar tulang rusuk dan rongga perut dan disertai jaringan lemak dan usus halus sepanjang 20 cm yang terburai keluar dari rongga perut, terdapat tulang rusuk nomor 7 dan 8 yang patah pada daerah luka tersebut;
- Pada lengan kiri atas bagian dalam terdapat luka sayat melintang dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- Pada lengan kiri atas bagian depan terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Pada lengan kiri bawah bagian luar terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm;
- Pada lengan kiri bawah bagian dalam terdapat luka sayat melintang dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm;
- Pada pergelangan tangan kiri bagian dalam terdapat luka sayat melintang dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- Pada paha kiri bagian luar terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 10 cm x 4 cm;
- Pada bagian belakang lutut kaki kiri terdapat luka sayat memanjang dengan ukuran 10 cm x 0,5 cm;

Dengan kesimpulan: sebab kematian korban adalah akibat kekerasan benda tajam yang merobek perut sehingga menyebabkan pendarahan hebat;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menghunjamkan pisau secara berkali-kali ke tubuh korban Tresia Benu yang mengenai beberapa bagian tubuh sebagaimana yang disebutkan di dalam Visum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et Repertum No RSUD.22.A.03/687/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aaron Netti, dokter pemerintah pada RSUD Soe yang menyebabkan korban Tresia Benu meninggal dunia, menurut Majelis Hakim, masuk dalam pengertian "menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ke-3 ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 dari pasal 338 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-3 dari Pasal 338 KUHP, maka perbuatan terdakwa yang menghunjamkan pisaunya secara berkali-kali pada tubuh korban Tresia Benu sehingga terjadinya perdarahan hebat dan mengakibatkan kematian korban Tresia Benu, menurut Majelis Hakim, tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ke-2, oleh karena perbuatan menghunjamkan benda tajam yang ditujukan pada tubuh seseorang merupakan hal yang terlarang untuk dilakukan, selain itu terdakwa sendiri telah memperhitungkan bahwa akibat dari perbuatannya itu dapat berakibat fatal bagi keselamatan jiwa atau nyawa korban, hal itu sejalan dengan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia membunuh korban karena kesal dengan sikap korban yang tak mau melayaninya berhubungan badan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ke-2 ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-3 dan unsur ke-2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diketahui kalau pelaku perbuatan/pembuat delik dalam unsur ke-1 Pasal 338 KUHP adalah terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama menjalani proses perkara ini di persidangan, didapati kenyataan bahwa terdakwa bukanlah orang mengalami kelainan mental atau gangguan kejiwaan, yang dapat menyebabkan Majelis Hakim terhalang untuk mengadili terdakwa, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 338 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya dan haruslah dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) bilah pisau jenis pisau sabu berbahan besi gagang kayu dengan panjang  $\pm$  25 cm yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan terhadap nyawa orang, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti lainnya berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) helai baju berwarna merah bercorak bunga-bunga yang terdapat robekan pada bagian perut yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai Sweater bermotif garis-garis berwarna merah hitam yang terdapat robekan pada bagian perut dan lengan kiri serta terdapat lumuran darah, dan;
- 1 (satu) helai celana pendek bercorak loreng dengan warna hijau putih terdapat robekan pada bagian paha kiri yang terdapat lumuran darah;

Yang merupakan milik dari korban Tresia Benu, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada keluarga Tresia Benu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini;

- Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa tergolong sadis, pada hal saat itu tak ada perlawanan dari korban;
- Terdakwa tega melakukan perbuatan terhadap korban hanya disebabkan oleh hal yang sangat sepele;
- Terdakwa merupakan tipe lelaki yang hanya mau enaknya sendiri dan tidak bertanggung jawab, karena telah memiliki 7 orang anak dari hasil hubungannya dengan korban, namun korban tak dinikahi, malahan korban dihabisi;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Hal-hal yang meringankan:
- Tidak ada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, menurut Majelis Hakim, pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NIKOLAS TEFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pembunuhan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau jenis pisau sabu berbahan besi gagang kayu dengan panjang  $\pm$  25 cm, dimusnahkan;

Sedangkan:

- 1 (satu) helai baju berwarna merah bercorak bunga-bunga yang terdapat robekan pada bagian perut yang berlumuran darah;
- 1 (satu) helai Sweater bermotif garis-garis berwarna merah hitam yang terdapat robekan pada bagian perut dan lengan kiri serta terdapat lumuran darah, dan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek bercorak loreng dengan warna hijau putih terdapat robekan pada bagian paha kiri yang terdapat lumuran darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban Tresia Benu;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari **KAMIS, tanggal 09 Januari 2014**, oleh kami: **IROS BERU, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH.** dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota yang sama, dibantu oleh **CHRISTIAN TSU** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **GERSON A. SAUDILA, SH.** selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Soe serta **Terdakwa dan Penasihat Hukumnya**;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

- **NGGULI LIWAR M. AWANG, SH.**  
**BERU, SH., MH.**

**IROS**

- **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**CHRISTIAN TSU.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)